

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan diatas antara lain:

1. Pelaksanaan pemberian hak narapidana berupa remisi di Lembaga Pemasyarakatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dilihat dari fakta dilapangan pemberian hak remisi kepada warga binaan pemasyarakatan di LAPAS Klas IIB Pariaman, secara keseluruhan sudah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pelaksanaan pemberian remisi di LAPAS Klas IIB Pariaman telah berjalan dengan lancar, hampir semua warga binaan yang diusulkan untuk memperoleh hak remisi disetujui permohonannya selama warga binaan telah memenuhi prasyarat diberikannya hak remisi. Namun masih terdapat kendala-kendala lainnya seperti kurangnya kesadaran warga binaan dalam mematuhi regulasi yang telah

ditetapkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan yang pada akhirnya merugikan diri mereka sendiri. Selanjutnya, masih terdapat kerancuan sistem dalam penginputan data mengenai remisi dimana pada tahun 2016, penginputan data telah berubah dari cara manual menjadi digital menggunakan sistem aplikasi tersendiri, namun disayangkan sistem tersebut belum disempurnakan seutuhnya. Kurangnya sumber daya manusia dalam bagian registrasi juga mengakibatkan proses pemberian hak remisi menjadi sedikit terhambat.

2. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian hak remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Pariaman pada praktiknya dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun dilakukan secara bertahap

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis data, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif dan kompatibel dalam penanganan pemberian hak remisi bagi warga

binaan pemasyarakatan, baik oleh pemerintah, maupun dari kementerian yang bersangkutan

2.. Agar meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia dengan mengadakan pelatihan yang berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sistem operasional aplikasi dalam mengimput data remisi agar kesalahan dapat diminimalisir

3. Diperlukannya peningkatan sarana dan prasarana dalam pembinaan narapidana agar warga binaan mampu untuk lebih mengontrol tendensi untuk melakukan pelanggaran peraturan dan mendapatkan haknya secara penuh. Hal ini diharapkan mampu mendorong warga binaan dalam mencapai standar hidup yang lebih bermutu selepas mereka keluar dari LAPAS hingga terwujud tujuan utama pembinaan itu sendiri.

